



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN KEDUNGPANE

Jl Untung Suropati Telp (024) 7711292 Kode Pos 50211 Semarang

KEPUTUSAN LURAH KEDUNGPANE
Nomor : 183.41 / 20 / XII / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG**

**KEPALA KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Desa Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Desember 2022

LURAH KEDUNGPane



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
2. Camat Mijen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
 Surat Keputusan Kedungpane
 Nomor : 183.41 / 20 / XII / 2022
 Tanggal 23 Desember 2022
 Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) KELURAHAN KEDUNGPAANE
 KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TRI SARI UTAMI	PELINDUNG	LURAH KEDUNGPAANE
2.	IKA DYAH KOMALASARI	PEMBINA	KETUA TP PKK KELURAHAN KEDUNGPAANE
3.	MISKANTO	PEMBINA	BABINSA
4.	SUGITO	PEMBINA	BABINKAMTIBMAS
5.	JASWADI	PEMBINA	KETUA LPMK
6.	BAEDOWIZ	KETUA	SEKRETARIS RW 1
7.	NUCHROWI	SEKRETARIS	BENDAHARA RW 4
8.	SRI UTAMI	BENDAHARA	SEKRETARIS PKK KELURAHAN
9.	RITA ERVIANI	ANGGOTA	ANGGOTA POKJA 2
10.	SUPAHAM	ANGGOTA	KETUA RT 4 RW 3
11.	DIDIK SUTRIMAN	ANGGOTA	KETUA RW 3
12.	YANTO	ANGGOTA	ANGGOTA LINMAS
13.	SUYANTO	ANGGOTA	KETUA RT 3 RW 3
14.	PURNOMO	ANGGOTA	ANGGOTA LINMAS
15.	LUSIANA	ANGGOTA	KETUA POKJA 4
16.	ARIFIN	ANGGOTA	KETUA KARANG TARUNA
17.	LESTARI	ANGGOTA	ANGGOTA 1
18.	SUPRAPTI	ANGGOTA	KETUA POKJA 3
19.	INAYATUN NAFIAH	ANGGOTA	ANGGOTA POKJA 1
20.	SUMINAH	ANGGOTA	ANGGOTA POJKJA 2
21.	SUMISIH	ANGGOTA	ANGGOTA POKJA 1
22.	TITIK WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	KETUA POKJA 2
23.	KUMYATI	ANGGOTA	ANGGOTA POKJA 4
24.	TRI SUPRIYATI	ANGGOTA	KETUA POSYANDU 4
25.	SOLIKATI	ANGGOTA	KADER POSYANDU

